



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

ADE NURDIN, Lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 08 Mei 1977, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kp. Cabang Lio RT. 004 RW. 004 Ds. Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 340/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor: 340/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 17 Desember 2021 dibawah Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama NENG TUSRINAWATI pada tanggal 11 Oktober 2000 dengan kutipan Akte Nikah Nomor 536/56/X/2000 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat.
2. Bahwa Dari pernikahan tersebut PEMOHON telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak masing-masing yang bernama :
 - WISNU SAPUTRA, anak Pertama Laki-laki lahir di Tasikmalaya 26 Juni 2002.
 - RESTU GINANJAR, anak Kedua laki-laki lahir di Tasikmalaya 01 Juni 2004

Halaman 1 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADITIA RUJHANUL ULUM, anak Ketiga laki-laki lahir di Tasikmalaya 08 Juli 2008.
 - INDRI NURFADILAH, anak Keempat Perempuan lahir di Tasikmalaya 03 Desember 2013.
 - MUHAMMAD FIKRI SYABANI, anak kelima Laki-laki lahir di Bekasi 26 April 2016.
3. Bahwa anak kelima PEMOHON tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yaitu:
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216- LT-11112016-0157 atas nama MUHAMMAD FIKRI SYA'BANI di keluarkan di Kabupaten Bekasi tertanggal 11 November 2016;
4. Bahwa maksud PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama terhadap Akta Kelahiran anak Kelima PEMOHON yaitu:
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216- LT-11112016-0157 atas nama MUHAMMAD FIKRI SYA'BANI kemudian diganti menjadi CECEP SAPUTRA;
5. Bahwa Maksud dan alasan PEMOHON Merubah anak kelima PEMOHON dari MUHAMMAD FIKRI SYA'BANI menjadi CECEP SAPUTRA adalah untuk kebaikan anak kelima PEMOHON dimasa-masa yang akan datang.
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas PEMOHON pernah mendapat penjelasan bahwa kutipan Akta Kelahiran anak kelima PEMOHON bisa di lakukan perubahan apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
7. Bahwa atas penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (Enam) diatas, maka kemudian PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar maksud dan tujuan permohonan ini dapat direalisasikan;
8. Bahwa untuk kepentingan permohonan PEMOHON, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON;
8. Bahwa karena perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak kelima PEMOHON harus seijin Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka PEMOHON mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim memberi ijin kepada PEMOHON untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON Nomor: 3216-LT-11112016-0157 Tertanggal 11 November 2016 dimaksud, serta

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran anak kelima PEMOHON yaitu:
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216- LT-11112016-0157 atas nama MUHAMMAD FIKRI SYA'BANI kemudian di ganti menjadi CECEP SAPUTRA;
3. Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perubahan nama dalam Akta Kelahiran Nomor : 3216- LT-11112016-0157 atas nama MUHAMMAD FIKRI SYA'BANI kemudian di ganti menjadi CECEP SAPUTRA
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206230805770001 atas nama ADE NURDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206236408840002 atas nama NENG TUSRINAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, nomor : 536/56/X/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya pada

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr



tanggal 11 Oktober 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3216090209160035, atas nama kepala keluarga ADE NURDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 14 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-11112016-0157 tertanggal 11 November 2016 Atas Nama MUHAMMAD FIKRI SYA'BANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Saksi PAISAL;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun antara saksi dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi merupakan teman anak pemohon yang bernama Restu Ginanjar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Neng Tusrinawati, namun saksi tidak mengetahui kapan pemohon melakukan pernikahan dengan istrinya yang bernama Neng Tusrinawati tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Neng Tusrinawati tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Wisnu Saputra, 2. Restu Ginanjar, 3. Aditia Rujhanul Ulum 4. Indri Nurfadilah dan 5. Muhammad Fikri Sya'bani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk mengganti nama anak kelima Pemohon yang tertulis didalam Akta kelahirannya, yang semula nama anak kelima Pemohon tercatat didalam akta kelahirannya Muhammad Fikri Sya'bani diganti menjadi Cecep Saputra;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr



- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengganti nama anak kelima Pemohon yang tertulis didalam Akta kelahiran anak kelima Pemohon tersebut karena dengan memakai nama Muhammad Fikri Sya'bani, anak kelima Pemohon sering sakit-sakitan dan tidak ceria, namun setelah anak kelima pemohon memakai nama Cecep Saputra tersebut, anak kelima Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi dan menjadi lebih ceria;

II. Saksi **Budi Rahayu**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan antara saksi dengan Pemohon mempunyai hubungan keluarga yang mana istri Pemohon merupakan Bibi saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon berdekatan yang mana jarak rumah saksi dengan Pemohon kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Neng Tusrinawati, namun saksi tidak mengetahui kapan pemohon melakukan pernikahan dengan istrinya yang bernama Neng Tusrinawati tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Neng Tusrinawati tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Wisnu Saputra, 2. Restu Ginanjar, 3. Aditia Rujhanul Ulum 4. Indri Nurfadilah dan 5. Muhammad Fikri Sya'bani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk mengganti nama anak kelima Pemohon yang tertulis didalam Akta lahirannya, yang semula nama anak kelima Pemohon tercatat didalam akta lahirannya Muhammad Fikri Sya'bani diganti menjadi Cecep Saputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengganti nama anak kelima Pemohon yang tertulis didalam Akta kelahiran anak kelima Pemohon tersebut karena dengan memakai nama Muhammad Fikri Sya'bani, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan tidak ceria, namun setelah anak kelima pemohon memakai nama Cecep Saputra tersebut, anak kelima Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi dan menjadi lebih ceria;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk mengganti nama anak kelima pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya Nomor: 3216-LT-11112016-0157 Tertanggal 11 November 2016, atas nama Muhammad Fikri Sya'bani, dari yang semula nama anak kelima Pemohon yang tercatat pada akta kelahirannya tersebut Muhammad Fikri Sya'bani diganti menjadi Cecep saputra;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206230805770001 atas nama Ade Nurdin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206236408840002 atas nama Neng Tusrinawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, nomor : 536/56/X/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 11 Oktober 2000 dan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3216090209160035, atas nama kepala keluarga Ade Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 14 September 2016, ternyata Pemohon merupakan suami dari istri Pemohon yang bernama Neng Tusrinawati dan bertempat tinggal/domisili di Kp. Cabang Lio RT.004 RW.004 Ds. Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai penggantian penulisan nama anak kelima pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak kelima Pemohon Nomor: 3216-LT-11112016-0157 Tertanggal 11 November 2016, atas nama Muhammad Fikri Sya'bani, dari yang semula nama anak kelima Pemohon pada akta kelahirannya tersebut tercatat Muhammad Fikri Sya'bani diganti menjadi Cecep saputra, berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, nomor : 536/56/X/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 11 Oktober 2000, terdapat fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Neng Tusrinawati dan berdasarkan keterangan para saksi serta bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-11112016-0157 Tertanggal 11 November 2016, atas nama Muhammad Fikri Sya'bani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Cataatan Sipil Kabupaten Bekasi terdapat fakta hukum bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Neng Tusrinawati telah dikaruniai 5 (lima) orang Anak yaitu: 1. Wisnu Saputra, 2. Restu Ginanjar, 3. Aditia Rujhanul Ulum 4. Indri Nurfadilah dan 5. Muhammad Fikri Sya'bani dimana kelima Anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-11112016-0157 Tertanggal 11 November 2016, atas nama Muhammad Fikri Sya'bani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Cataatan Sipil Kabupaten Bekasi, terdapat fakta hukum bahwa Muhammad Fikri Sya'bani merupakan anak kelima pemohon dan telah mempunyai akta kelahiran dimana dengan memakai nama Muhammad Fikri Sya'bani pemohon menyatakan anak kelimannya tersebut sering menangis dan sakit-sakitan serta kurang ceria sehingga pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Cecep Saputra karena setelah anak kelima

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menggunakan nama Cecep Saputra, anak kelima Pemohon tidak lagi sakit-sakitan, tidak rewel lagi serta menjadi lebih ceria, hal ini juga yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Paisal dan Budi Rahayu, didepan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Neng Tusrinawati merupakan sepasang suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah, nomor : 536/56/X/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 11 Oktober 2000 (vide bukti P-3) dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. Wisnu Saputra, 2. Restu Ginanjar, 3. Aditia Rujhanul Ulum 4. Indri Nurfadilah dan 5. Muhammad Fikri Sya'bani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon dipersidangan serta pengakuan Pemohon, bahwa apabila Anak kelima Pemohon memakai nama Muhammad Fikri Sya'bani, Anak kelima Pemohon tersebut sering menangis dan sakit-sakitan serta kurang ceria namun setelah anak Pemohon menggunakan nama Cecep Saputra, anak kelima Pemohon tidak lagi sakit-sakitan, tidak rewel lagi serta menjadi lebih ceria;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak kelima Pemohon pada akta kelahiran Anak kelima Pemohon yang bernama Muhammad Fikri Sya'bani tersebut sebagaimana yang diajukan di persidangan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak kelima Pemohon pada akta kelahiran Anak kelima Pemohon yang bernama Muhammad Fikri Sya'bani tersebut memberikan implikasi hukum tentang perubahan sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak kelima Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3216-LT-11112016-0157 Tertanggal 11 November 2016, atas nama Muhammad Fikri Sya'bani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Cataatan Sipil Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitum angka 3 permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sehingga Petitum angka 4 permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum Pemohon yang telah dikabulkan sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak kelima pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak kelima Pemohon Nomor: 3216-LT-11112016-0157 Tertanggal 11 November 2016, atas nama Muhammad Fikri Sya'bani, dari yang semula nama Anak kelima Pemohon tercatat Muhammad Fikri Sya'bani diganti menjadi Cecep Saputra;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Devri Andri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuniar Praptiwi, S.H.

Devri Andri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 10.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)